



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
5. Instansi Pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Bupati.
10. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
13. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
16. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha; atau

- b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
 18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
 19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. asas kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;

- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukan;
- g. kemitraan; dan
- h. keamanan dan keselamatan.

Bagian Ketiga Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian IUJK.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB II
JENIS, BENTUK, DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. usaha perencanaan konstruksi;
 - b. usaha pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. usaha pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Bagian Kedua
Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. bidang usaha jasa perencanaan;
 - b. bidang usaha jasa pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha jasa pengawasan.

- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.
- (6) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB III
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Pembagian Klasifikasi Usaha Jasa Kontruksi

Pasal 8

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.

- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.

Pasal 9

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Pembagian Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Kualifikasi BUJK meliputi :
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.

BAB IV
PERSYARATAN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN
TANGGUNG JAWAB PROFESI

Bagian Kesatu
Persyaratan Usaha

Pasal 11

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Persyaratan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan wajib memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan wajib memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi wajib memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi wajib memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Profesi

Pasal 13

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 14

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. usaha yang bersifat umum dan spesialis; dan
 - b. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.

Pasal 15

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui :

- a. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan; dan

- b. pengembangan jenis usaha pertanggungangan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

BAB VI
WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK
Bagian Kesatu
Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 16

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk unit kerja/instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Kerja Teknis Perizinan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Permohonan IUJK

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh IUJK maka BUJK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui unit kerja/instansi yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. permohonan izin baru;

- b. perpanjangan izin;
- c. perubahan data; dan/atau
- d. penutupan izin.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan ditandatangani pemohon/direktur;
 - b. menyerahkan fotokopi KTP/identitas pemohon/direktur;
 - c. menyerahkan fotokopi akta pendirian/akta perubahan perusahaan;
 - d. menyerahkan fotokopi NPWP;
 - e. menyerahkan data perusahaan/ *company profile*;
 - f. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - g. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - h. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha; dan
 - i. menyerahkan pas photo berwarna Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Perpanjangan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan ditandatangani pemohon/direktur;

- b. menyerahkan fotokopi KTP/identitas pemohon/direktur;
 - c. menyerahkan fotokopi akta pendirian/akta perubahan perusahaan;
 - d. menyerahkan fotokopi NPWP;
 - e. menyerahkan data perusahaan/ *company profile*;
 - f. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - g. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - h. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
 - i. menyerahkan pas photo berwarna Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. menyerahkan IUJK asli yang akan diperpanjang;
 - k. menyerahkan rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
 - l. menyerahkan bukti laporan pembayaran PPh atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan ditandatangani pemohon/direktur;
 - b. menyerahkan fotokopi KTP/identitas pemohon/direktur;
 - c. menyerahkan fotokopi NPWP;
 - d. menyerahkan data perusahaan/ *company profile*;
 - e. menyerahkan fotokopi akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - f. menyerahkan Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;

- g. menyerahkan akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan
 - h. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan ditandatangani pemohon/direktur;
 - b. menyerahkan fotokopi KTP/identitas pemohon/direktur;
 - c. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - d. menyerahkan surat pajak nihil.

Bagian Keempat Tata Cara

Pasal 19

- (1) Unit kerja/instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala unit kerja/instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) IUJK yang sudah diberikan ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

BAB VII
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ORANG PERSEORANGAN

Pasal 20

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Kerja/Sertifikat Keterampilan Kerja dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Perusahaan berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK dan Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan, yang meliputi :
 - 1) nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - 2) institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - 3) kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB IX
MASA BERLAKU DAN WILAYAH OPERASI

Pasal 22

- (1) IUJK baru berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK perubahan berlaku untuk jangka waktu sama dengan sisa jangka waktu Sertifikat Badan Usaha yang telah diubah.
- (3) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 23

IUJK yang diterbitkan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) BUJK dan orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.

- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban;
 - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan dalam hal BUJK atau orang perseorangan telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - c. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK dan orang perseorangan telah mendapat peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - d. pencabutan izin usaha diberikan apabila BUJK dan orang perseorangan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) IUJK dan Tanda Daftar Usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK dan orang perseorangan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK dan Tanda Daftar Usaha setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Tim Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Peraturan Daerah ini Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pembinaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pembinaan dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat yang dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Pembinaan Terhadap Penyedia Jasa

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :
 - a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
 - b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
 - h. menertibkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3
Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

Pasal 29

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 30

Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4
Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 31

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 33

Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara :

- a. memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan dan BUJK yang telah memiliki IUJK.
- b. melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- c. melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina.
- (2) Terhadap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dengan Lembaga di tingkat Provinsi.

Pasal 36

- (1) Terhadap pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dilakukan Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. IUJK yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. IUJK yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. IUJK yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan IUJK baru dan IUJK perpanjangan yang telah diproses namun belum diterbitkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 17 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 6-2-2014
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah harmonisasi dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi Nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan kepastian akan hak dan dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per bagian dari kegiatan.

Studi pengembangan mencakup studi *insepsion*, studi *visibilitas*, penyusunan kerangka usulan.

Ayat (3)

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilaksanakan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sertifikat klasifikasi merupakan bentuk pengakuan kemampuan badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang konstruksi untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan.

Sertifikat kualifikasi merupakan bentuk pengakuan kemampuan badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya.

Dengan demikian, hanya badan usaha yang memiliki sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Sertifikat keahlian adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap orang yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Ayat (2)

Sertifikat keterampilan kerja orang perseorangan diperoleh dengan cara pendidikan yang diakhiri dengan pengujian, pelatihan yang diakhiri dengan pengujian dan pembekalan yang diakhiri dengan pengujian. Sedangkan untuk sertifikat keahlian kerja orang perseorangan diperoleh dengan cara menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau yang setara yang terakreditasi oleh Pemerintah dan telah melakukan pemagangan secara profesional yang diakhiri dengan pengujian oleh asosiasi terkait atau penilaian/pengujian terhadap tenaga ahli yang telah mempunyai pengalaman oleh asosiasi terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang usaha jasa konstruksi yang menunjang efisiensi usaha karena kemampuan penyedia jasa balik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Dalam pengembangan usaha tersebut dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 181